

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari sebuah perkawinan, pasangan hidup merupakan sepasang laki-laki dan perempuan yang ingin melangsungkan hubungan mereka ke jenjang pernikahan kemudian mengarahkan pertemuan itu ke dalam suatu bentuk ikatan yang sah melalui jenjang perkawinan.

Perkawinan juga tidak terlepas dari tradisi tempat perkawinan diadakan, namun setiap daerah pasti memiliki tradisi unik. Namun, ada kesamaan dalam hal-hal utama meskipun ada perbedaan. Perkawinan dianggap sebagai masalah keluarga dan masyarakat, bukan hanya masalah individu yang menikah, hampir di semua masyarakat yang menghormati adat istiadat.<sup>2</sup>

Tujuan perkawinan menurut agama Islam adalah untuk mendirikan petunjuk agama dalam rangka menciptakan keluarga yang harmonis, sejahtera dan bahagia. Harmonis dalam menggunakan hak dan kewajiban anggota keluarga, sejahtera artinya terciptanya ketenangan lahir dan batinnya, sehingga muncul sebuah kebahagiaan, yaitu kasih sayang antar anggota keluarga. Islam mengajarkan dan menganjurkan untuk menikah

---

<sup>2</sup> Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Adat dengan Adat Istiadat dan Upacara Adatnya*, Cet. 6 (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2003), hal. 12.

karena akan berpengaruh baik bagi pelakunya sendiri, masyarakat, dan seluruh umat manusia<sup>3</sup>. Perkawinan sendiri tidak lepas dengan peran penting agama dan budaya yang melatar belakangi sebuah pernikahan. Agama dan budaya merupakan salah satu unsur yang tidak terpisahkan dalam kehidupan masyarakat, sehingga akan melahirkan berbagai macam penilaian.

Hubungan kebudayaan dan agama merupakan dua unsur yang dapat dibedakan namun tidak bisa dipisahkan. Budaya sekalipun berdasarkan agama dapat berubah dari waktu ke waktu dan dari tempat ke tempat, namun tidak bisa menjadi dasar dari agama. Sedangkan agama sendiri mempunyai nilai mutlak, tidak berubah karena perubahan waktu dan tempat serta tidak didasarkan pada budaya. Durkheim memaparkan bahwa agama merupakan sebuah fenomena sosial yang begitu melekat dalam praktik sosial yang ada di masyarakat, sehingga tidak hanya dalam bentuk kepercayaan-kepercayaan saja, namun juga berfungsi dalam meningkatkan solidaritas sosial sekaligus sumber kesatuan moral.<sup>4</sup>

Indonesia memiliki berbagai macam budaya, adat, suku, bahkan agama. Untuk yang terakhir, agama di Indonesia lahir dan berkembang dengan segala norma yang mengikat setiap penganutnya. Norma tersebut mulai menyerap dalam institusi masyarakat. Salah satunya “Tradisi Larangan Perkawinan Pancer Korok Pada Masyarakat Desa Rangkah Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen”. Desa Rangkah merupakan salah

---

<sup>3</sup> Abdul Rahman, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2010), hal. 23.

<sup>4</sup> Ahmad, Adang, dan Siti Fatimah, Relasi Agama Dan Budaya Dalam Pernikahan Di keraton Cirebon Perspektif Hukum Islam dan Filsafat Sosial Budaya, *Jurnal: Pengkajian Penelitian Ekonomi dan Hukum Islam* Volume 6 Nomor 1 Juni 2021, hal. 36.

satu desa yang ada di kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Jawa Tengah. Penduduk Desa Rangkah mayoritas adalah beragama Islam dan sebagian kecil beragama Kristen, mayoritas bersuku Jawa dan bermata pencaharian sebagai seorang petani.<sup>5</sup>

Penduduk warga Rangkah menjalani kehidupan sehari-hari selalu berpegang teguh pada syariat agama Islam dan juga tradisi (hukum nenek moyang). Seperti halnya dalam perkawinan masyarakat desa Rangkah melangsungkan perkawinan dengan syariat agamanya masing-masing yang pada intinya tujuan perkawinan setiap agama adalah sama untuk melanjutkan keturunan, namun dalam hal larangan perkawinan penduduk desa Rangkah mayoritas berpegang teguh pada tradisi yang berlaku, walaupun berbeda agama tetapi soal tradisi penduduk disana masih mempunyai kesamaan.

Mayoritas masyarakat desa Rangkah masih berpegang teguh pada tradisi larangan nikah karena *pancer korok*. Larangan nikah karena *pancer korok* merupakan larangan karena posisi suatu rumah antara memelai laki-laki dan perempuan. Hal tersebut dilarang, karena jika perkawinan tersebut dilaksanakan dan peraturan tersebut dilanggar, maka menurut keyakinan masyarakat setempat akan ada konsekuensinya<sup>6</sup>.

Setiap tradisi memiliki ciri khas yang unik. Dalam kasus ini, tradisi tidak lepas dari gagasan budaya dan masyarakat sebagai entitas sosial.

---

<sup>5</sup> Wawancara, Atmo, Sesepeuh Masyarakat Desa Rangkah, tanggal 22 September 2023

<sup>6</sup> *Ibid*

Tradisi adalah warisan budaya yang diwariskan dari nenek moyang ke generasi berikutnya. Sebuah kebiasaan menjadi kebiasaan kelompok. Salah satunya adalah tradisi *pancer korok* yang mana tradisi perkawinan ini tidak lepas dari adat, masyarakat juga makhluk sosial. Dalam penelitian ini, peneliti akan melihat atau menganalisis tradisi perkawinan *pancer korok* dalam persepektif sosiologi hukum Islam.<sup>7</sup>

Kaidah fikih juga mendukung tentang penggunaan tradisi sebagai sumber hukum Islam yaitu kaidah “*Al-Adah al-Muhakkamah*” beserta ketentuannya untuk menjelaskan hukum tradisi-tradisi tersebut sangatlah relevan. Berdasarkan kaidah itu maka tradisi perkawinan masyarakat Jawa dihukumi boleh dalam hukum Islam serta dapat dijadikan alasan untuk menetapkan hukum dengan syarat antara lain: Telah berjalan sejak lama dan dikenal masyarakat umum, Diterima akal sehat sebagai sebuah tradisi baik, Tidak bertentangan dengan nash Al-Qur’an dan Hadist. Menurut para ulama, ‘*adah* bisa dijadikan dasar untuk menetapkan hukum Islam apabila tradisi tersebut telah berlaku secara umum di masyarakat tertentu. Sebaliknya, jika sebuah tradisi tidak berlaku secara umum, maka ia tidak dapat dijadikan pedoman dalam menentukan boleh atau tidaknya tradisi tersebut dilakukan.<sup>8</sup>

Namun, dalam pendapat yang berbeda Muhammad bin Abdul Wahhab dianggap *bid’ah, musyrik, khurafat dan takhayul* yang mana dapat mengotori aqidah atau ibadah. Dalam ajarannya jika tidak percaya kepada

---

<sup>7</sup> Rendra, *Mempertimbangkan Tradisi*, (Jakarta: PT Gramedia, 1983), hal. 3.

<sup>8</sup> Moh. Kurdi Fadal, *Kaidah-Kaidah Fikih*, (Jakarta: CV Artha Rivera, 2008), hal. 69.

qadha dan qadar tuhan juga merupakan kekufuran, sehingga wahabi dengan jargon permurnian dan pembaharuannya harus dihapuskan jika ia bertentangan dengan nash-nash Al Qur'an dan As Sunnah<sup>9</sup>. Sehingga peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam lagi dengan judul penelitian “TRADISI LARANGAN PERKAWINAN PANCER KOROK PERSPEKTIF SOSIOLOGI HUKUM ISLAM (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Rangkah Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen)”.

## **B. Fokus dan Pertanyaan Penelitian**

Fokus penelitian ini adalah Tradisi Larangan Perkawinan Pancer Korok Pada Masyarakat Desa Rangkah Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Perspektif Sosiologi Hukum Islam.

Dari fokus penelitian tersebut disusun pertanyaan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana Praktik Tradisi Pancer Korok di Desa Rangkah Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen?
2. Bagaimana Perspektif Sosiologi Hukum Islam terhadap larangan perkawinan pancer korok di Desa Rangkah Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen?

---

<sup>9</sup> Harun Nasution, *Pembaharuan dalam Islam Sejarah Pemikiran dan Gerakan*, (Jakarta: PT. Bulan Bintang, 2003), hal. 17.

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk mengetahui pelaksanaan perkawinan pancer korok di Desa Rangkah Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.
2. Untuk menjelaskan pandangan sosiologi hukum islam terhadap larangan perkawinan pancer korok di Desa Rangkah Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara Teoritis

Diharapkan penelitian ini memberikan tambahan wawasan keilmuan di bidang hukum terutama pada tradisi larangan perkawinan di Indonesia, khususnya di Desa Rangkah Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen yang memiliki fenomena larangan perkawinan pancer korok. Serta dapat memberikan kontribusi kajian keilmuan dalam bidang hukum keluarga.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Pemerintah/KUA, menjadi bahan pertimbangan serta sebagai landasan hukum mengenai tradisi yang dianut masyarakat.
- b. Masyarakat, diharapkan dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam tradisi yang dianut masyarakat yang beragama islam agar tidak hanya sekedar mengikuti tetapi juga mengerti dasar dan alasan mengapa tradisi itu ada dan dapat menemukan solusi untuk menyelaraskan tradisi tersebut menurut hukum islam.

- c. Sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan study peneliti pada Fakultas Syari'ah Program Studi Hukum Keluarga Islam Universitas Islam Negeri Sayyid Ali Rahmatullah Ttulongagung.
- d. Sebagai bahan rujukan terhadap penelitian selanjutnya.

## **E. Penegasan Istilah**

### **1. Secara Konseptual**

#### **a. Tradisi Perkawinan**

Tradisi dalam perkawinan merupakan suatu aturan-aturan mengenai perkawinan berdasarkan adat istiadat yang ada di Indonesia. Berdasarkan hukum nasional menjelaskan bahwa “Perkawinan adalah ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Namun di Indonesia prosesi perkawinan ini memiliki kebiasaan masing-masing tiap daerahnya.<sup>10</sup>

Tradisi perkawinan adalah sesuatu hal yang penting karena tidak hanya menyangkut antara kedua mempelai saja, namun juga menyangkut hubungan antara kedua belah pihak seperti halnya saudara-saudara mereka dan keluarga mereka juga. Pelaksanaan perkawinan senantiasa disertai dengan berbagai upacara dengan

---

<sup>10</sup>[https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tradisi\\_perkawinan\\_di\\_Indonesia#:~:text=Tradisi%20perkawinan%20di%20Indonesia%20merupakan,istiadat%20yang%20ada%20di%20Indonesia](https://id.m.wikipedia.org/wiki/Tradisi_perkawinan_di_Indonesia#:~:text=Tradisi%20perkawinan%20di%20Indonesia%20merupakan,istiadat%20yang%20ada%20di%20Indonesia) diakses pada tanggal 08 Juni 2024

sesajennya, dikarenakan sebegitu pentingnya arti dari suatu perkawinan.

b. Pancer Korok

Dalam bahasa Jawa, pancer berarti lurus sesuai dengan delapan arah mata angin. Namun, korok adalah wuwung di samping atau miring rumah joglo. Dalam masyarakat lokal, pancer korok digambarkan sebagai wuwung yang dapat dilihat dari delapan arah mata angin dan dari masing-masing rumah calon mempelai..<sup>11</sup>

c. Sosiologi Hukum Islam

Hukum Islam menurut bahasa adalah “Peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berkenaan dengan kehidupan, yang berdasarkan Al-Qur'an, Hadits, dan Hukum Syara'. Sedangkan Sosiologi Hukum Islam berarti berarti ilmu sosial yang menyelidiki hubungan antara perubahan sosial dan penerapan hukum Islam. Ini juga merupakan cabang ilmu pengetahuan yang menggunakan aspek sosiologis sebagai pendekatan dalam penerapan hukum Islam..<sup>12</sup>

2. Secara Operasional

Berdasarkan penegasan konseptual diatas, maka secara operasional yang dimaksud dari “Tradisi Larangan Perkawinan Pancer Korok Perspektif Sosiologi Hukum Islam (Studi Kasus Pada Masyarakat Desa Rangkah Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen)

---

<sup>11</sup> Wawancara, Atmo, Sesepuh Masyarakat Desa Rangkah

<sup>12</sup> Admin, *Pengertian Sosiologi Hukum Islam*, <https://suduthukum.com/2017/05/sosiologi-hukum-islam.html> diakses pada tanggal 5 Oktober 2023.

adalah Tradisi larangan perkawinan karena posisi rumah terlihat dari masing-masing rumah mempelai yang akan melakukan perkawinan pada masyarakat Desa Rangkah Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen (Perspektif Sosiologi Hukum Islam).

#### **F. Sistematika Pembahasan**

Untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi menjadi terarah dan sistematis, maka pembahasan dalam menyusun skripsi dikelompokkan menjadi bab yang mana masing-masing bab terdiri dari sub-sub yang saling berkaitan satu dengan yang lain, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh. Sistematika pembahasan yang disusun oleh peneliti, adalah sebagai berikut:

Bab Pertama, merupakan bab pendahuluan yang mencakup Latar Belakang Masalah atau Konteks Masalah, Fokus Penelitian, Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, Sistematika Pembahasan.

Bab Kedua, Landasan Teori yang membahas tentang ketentuan umum tentang Tradisi, Larangan Perkawinan, Review Studi Terdahulu, Pengertian Sosiologi Hukum Islam, Ruang Lingkup Sosiologi Hukum Islam, Pendekatan Sosiologi Hukum Islam.

Bab Ketiga, Berisi tentang Metode Penelitian yang berisi Jenis dan Pendekatan Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran Peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Teknik Analisis Data, Teknik Pengecekan Keabsahan Data, Tahapan-Tahapan Penelitian.

Bab Keempat, Berisi tentang Gambaran Umum Masyarakat Desa Rangkah yang meliputi Kondisi Geografis, Kepercayaan (Agama) Masyarakat Desa Rangkah, Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Desa Rangkah, serta Paparan Data atau Temuan Penelitian terkait “Tradisi Larangan Perkawinan Pancer Korok”.

Bab Kelima, Pada bab ini peneliti akan membahas mengenai pembahasan atau analisis data yang telah dipaparkan akan digabungkan serta dianalisis dalam bentuk analisis deskriptif guna menjawab pertanyaan terkait “Tradisi Larangan Perkawinan Pancer Korok Pada Masyarakat Desa Rangkah Kecamatan Buayan Kabupaten Kebumen Persepektif Sosiologi Hukum Islam”.

Bab Keenam, berisi penutup yakni meliputi tkesimpulan yang berkaitan dari permasalahan yang dibahas pada bab-bab sebelumnya dan juga mencakup saran – saran yang merupakam rekomendasi dari penulis terkait hasil penelitian.